



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.B/2020/PN. Srp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **GEDE DHARMA GUNAWAN**;
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jempiring, No. 8, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarang Klod, Kec./ Kab. Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp. tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp. tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE DHARMA GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Lelaki yang beristri, berbuat zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE DHARMA GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan alat bukti Surat berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih.



- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju singlet.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah Spray warn pink.
- 1 (satu) buah Selimut warna abu abu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GEDE DHARMA GUNAWAN pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang pria yang telah kawin dan mempunyai istri yang sah yaitu saksi LUH ARI NURASIH sesuai Akta Perkawinan Nomor : 452 / Kw / Capil / 06 tanggal 05 Juni 2006 dan Kartu Keluarga No. 5105032112090009 melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) di kavlingan di Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, yang mana saat itu suasana dalam keadaan sepi karena anak-anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) sudah tidur, lalu terdakwa masuk kamar dan mengajak saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah), kemudian saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) membuka baju kaos warna putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) tidur terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruh kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya, terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali mengenakan pakaian masing-masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wita saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui SMS dengan isi SMS “menyampaikan kondisi kehamilannya saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) agak sakit diselangkangan (diatas vagina)“, kemudian terdakwa membalas smsnya “Ngak apa itu“, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “ngak apa sih“, kemudian terdakwa menjawab “nanti datang kesana ya“, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “ngak usah“. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) di kavlingan di Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Kemudian saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) membukakan pintu rumah, selanjutnya terdakwa masuk dan makan. Kemudian masuk kamar saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) dan tidur disebelah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah). Namun tiba-tiba sekira pukul 05.30 wita, saksi LUH ARI NURASIH (istri sah dari terdakwa) dan saksi I KOMANG TEBA ANGGEKA datang dan mengetuk pintu rumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lenih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LUH ARI NURIASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk mengikuti persidangan ini terkait dengan saksi telah melakukan penggrebekan terhadap mantan suami saksi yang bernama I Gede Darma Gunawan yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut saksi masih istri Terdakwa, namun saat ini kami telah bercerai;
- Bahwa peristiwa penggrebekan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan adalah saksi bersama dengan adik saksi yang bernama I KOMANG TEBA ANGGEKA beserta petugas kepolisian Polsek Dawan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Facebook Terdakwa, dimana kebetulan saksi yang membawa HP Terdakwa, di Facebook tersebut saksi melihat chat-an Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa ada saat Terdakwa pulang kerumah saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan setelah saksi terus bertanya akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH untuk diajak pulang kerumah dan saat itu saksi menasehati Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH agar tidak saling berhubungan lagi dan kembali dengan keluarga masing-masing akan tetapi pada saat itu yang bersangkutan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mau berpisah karena hubungan tersebut didasari suka sama suka ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa rumah tersebut milik Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa setahu saksi mereka memang sudah tinggal dalam satu rumah, hanya sekali-sekali pulang kerumah tetapi tidak tidur satu kamar dengan saksi, Terdakwa tinggal di rumah adiknya tetapi masih satu pekarangan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur bersama dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa setahu saksi diawal hubungan dekat antara saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dan Terdakwa, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sudah mempunyai suami tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan perkawinan saksi dan Terdakwa sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama meninggal saat masih bayi, anak kedua bernama Luh ayu Mas Pumama Dewi yang berumur 12 Tahun dan yang ketiga bernama Komang Gede Wiguna Dhama berumur 9 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH hanya melakukan upacara mebiyakaonan saja;
- Bahwa anak saksi mengetahui mengenai perceraian dan hubungan terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, namun tidak terlalu paham;
- Bahwa saksi sendiri yang berinisiatif untuk melakukan penggrebekan terhadap terdakwa karena saat itu saksi tidak terima akan diceraikan oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah yang tempat penggrebekan tersebut ada pagarnya;
- Bahwa yang menggedor pintu saat penggrebekan tersebut adalah saksi bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH yang tengah hamil besar keluar rumah dan saksi juga melihat ada dua anak perempuan yang masih kecil-kecil;
- Bahwa penggrebekan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu tetangga di sebelah rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tinggal bersama dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut saksi hanya masuk sampai ruang tamunya saja;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, bersama siapa dia tinggal disini dan Terdakwa menjawab tinggal bersama dengan temannya ;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa sudah bercerai pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sudah tinggal bersama karena sebelumnya saksi sempat menyelidiki Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut ada penerangan lampu;
- Bahwa ada yang melihat pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH di rumah dan menasehati mereka yaitu kakak ipar saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa menceraikan saksi adalah karena saksi sebagai seorang istri sudah tidak bisa melayani Terdakwa, pada saat dimediasi saksi sudah mau dimadu dengan syarat penghasilan Terdakwa dibagi dua, dimana 50% untuk istri pertama dan 50% untuk istri kedua akan tetapi Terdakwa keberatan dan memilih untuk bercerai ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak saksi dengan Terdakwa adalah pada malam hari anak-anak bersama dengan saksi dan pada pagi harinya bersama dengan Terdakwa karena anak-anak masih sekolah;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan dan mengikhhlaskan Terdakwa dan berharap terdakwa bisa membantu saksi untuk membiaya hidup anak-anak saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

**2. KOMANG TEBA ANGGEKA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan kakak saksi yaitu saksi LUH ARI NURIASIH telah melakukan penggrebekan terhadap mantan suaminya yang bernama I Gede Dama Gunawan yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa Peristiwa penggrebekan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penggrebekan kakak saksi masih berstatus istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita kakak saksi, Terdakwa memiliki hubungan teman dekat dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sejak tahun 2017 ;
- Bahwa kakak Saksi mengetahui dari Facebook Terdakwa dinama Facebook tersebut kakak saksi melihat chat-an Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa menurut cerita kakak saksi pada saat Terdakwa pulang kerumah kakak saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan setelah kakak Saksi terus bertanya akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi melihat secara langsung karena saksi yang diajak oleh kakak saksi untuk melakukan penggrebekan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa penggrebekan tersebut dilakukan bersama dengan petugas kepolisian Polsek Dawan;
- Bahwa rumah tersebut milik Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur bersama dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa setahu saksi diawal hubungan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dan Terdakwa, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sudah mempunyai suami tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa kakak saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan perkawinan kakak Saksi dan Terdakwa sudah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan kakak saksi dengan Terdakwa dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama meninggal saat masih bayi, anak kedua bernama Luh ayu Mas Pumama Dewi yang berumur 12 Tahun dan yang ketiga bernama Komang Gede Wiguna Dharma berumur 9 Tahun;
- Bahwa awalnya yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penggrebekan terhadap terdakwa adalah kakak saksi karena saat itu kakak saksi tidak terima akan dicerai oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat penggrebekan tersebut ada pagarnya;
- Bahwa yang menggedor pintu pada saat penggrebekan tersebut adalah kakak saksi bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH yang tengah hamil besar keluar rumah dan saksi juga melihat ada dua anak perempuan yang masih kecil-kecil;
- Bahwa ada orang lain yang melihat penggrebekan tersebut yaitu tetangga di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah rumah tersebut;

- Bahwa kakak saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tinggal bersama dengan saksi NI Luh Gede Suciasih;
- Bahwa saksi hanya masuk sampai ruang tamunya saja;
- Bahwa saat itu kakak saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, bersama siapa dia tinggal disini dan Terdakwa menjawab tinggal bersama dengan temannya ;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa sudah bercerai pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sudah tinggal bersama dikarenakan sebelumnya kakak saksi sempat menyelidiki Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut ada penerangan lampu;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Terdakwa dengan kakak saksi adalah pada malam hari anak-anak bersama dengan kakak saksi dan pada pagi harinya bersama dengan Terdakwa karena anak-anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

**3. NI LUH GEDE SUCIASIH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan saksi telah digrebek dan dilaporkan oleh mantan istri Terdakwa I Gede Darma Gunawan karena saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa peristiwa penggrebekan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan teman dekat sejak tahun 2017, karena saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama ;
- Bahwa saat penggrebekan tersebut saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dan Terdakwa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, karena saat itu Terdakwa ke rumah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkavlingan Desa Pesingahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara saksi, kemudian saksi membuka baju kaos warna putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi tidur terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi hamil dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahuinya jika saat itu Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan saksi LUH ARI NURASIH ;
- Bahwa awalnya saksi masih terikat perkawinan, kemudian ditahun 2017 saksi bercerai;
- Bahwa rumah yang ditempati saksi dengan Terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan pada saat itu adalah mantan istri Terdakwa, adiknya dan petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diajak ke kantor Polisi dan disana saksi diinterogasi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat yaitu tetangga di sebelah rumah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah digrebek karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dan dilaporkan oleh mantan istri Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penggrebekan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesingahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, Terdakwa masih berstatus

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dari saksi LUH ARI NURASIH, tetapi pada bulan Agustus 2020 kami sudah bercerai;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan teman dekat dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH Sejak tahun 2017, karena Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH bekerja di tempat yang sama ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa lakukan dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH Sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan NI LUH GEDE SUCIASIH pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH di kavlingan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, kemudian saksi NI LUH GEDE SUCIASIH membuka baju kaos warna putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi NI LUH GEDE SUCIASIH tidur terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruh kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH tidak melakukan hubungan layaknya suami istri karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dan Terdakwa adalah rumah milik saksi NI LUH GEDE SUCIASIH ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan pada saat itu adalah mantan istri Terdakwa, adiknya dan petugas kepolisian ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp



- Bahwa Terdakwa dan saksi NILUH GEDE SUCIASIH diajak ke kantor Polisi untuk ditrogasi;
- Bahwa pada penggrebekan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu tetangga di sebelah rumah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju singlet.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah Spray warn pink.
- 1 (satu) buah Selimut warna abu abu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Visum et Repertum Nomor 445.04/1176/VER/RM/2020/RSUD pada tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Nurvidha Mahayanthi Mantra, S.Ked, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- a. Korban datang sadar mencari visum karena tergugat kasus Perzinahan. Korban hamil yang ketiga, setelah berhubungan badan dengan suami orang lain atas dasar suka sama suka. Korban sudah janda dan sudah selama tiga tahun pacaran dengan suami orang lain tersebut. Korban tidak memiliki keluhan terhadap kehamilannya sekarang.
- b. Pada korban di lakukan pemeriksaan fisikdi temukan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit laju respirasi dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma dua derajat Celsius.
- c. Dari pemeriksaan luar di temukan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala tidak di temukan kelainan.
- e. Mata tidak di temukan kelainan.
- f. Telinga tidak di temukan kelainan.
- g. Leher tidak di temukan kelainan.
- h. punggung tidak di temukan kelainan.
- i. Dada tidak di temukan kelainan.
- j. Perut ditemukan tinggi fundus uteri setengah pusat prosesus xipoides, perkiraan berat janin dua ribu Sembilan ratus lima puluh delapan gram. Teraba sungsang, dan teraba kepala di kiri. Denyut jantung janin seratus empat puluh empat kali per menit
- k. Ekstremitas atas tidak di temukan kelainan.
- l. Ekstremitas bawah tidak di temukan kelainan.

dengan Kesimpulan : Korban dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar yang melakukan penggrebekan adalah mantan istri Terdakwa, adik mantan istri Terdakwa, dan dari Kepolisian dan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sedang berada di kamar;
- Bahwa benar hubungan teman dekat antara Terdakwa dengan saksi LUH GEDE SUCIASIH terjadi sejak tahun 2017, dikarenakan Terdakwa dengan saksi LUH GEDE SUCIASIH bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa saksi LUH GEDE SUCIASIH dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan NI LUH GEDE SUCIASIH pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH dkavlingan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, kemudian saksi NI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH GEDE SUCIASIH membuka baju kaos wama putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi NI LUH GEDE SUCIASIH tidur terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH) dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI LUH GEDE SUCIASIH;

- Bahwa benar saat penggrebekan tersebut Terdakwa masih berstatus suami dari saksi LUH ARI NURASIH berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 452/KW/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama meninggal saat masih bayi, anak kedua bernama Luh ayu Mas Pumama Dewi yang berumur 12 Tahun dan yang ketiga bernama Komang Gede Wiguna Dharma berumur 9 Tahun
- Bahwa benar saat ini antara Terdakwa dengan saksi LUH ARI NURASIH telah bercerai pada bulan Agustus 2020
- Bahwa diawal hubungan dekat antara Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sudah mempunyai suami tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi NI LUH GEDE SUCIASIH hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa saat ini saksi LUH ARI NURASIH sudah memaafkan dan mengikhlaskan Terdakwa dan berharap terdakwa bisa membantu saksi untuk membiaya hidup anak-anak saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Seorang pria yang telah kawin" ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp





2. Unsur " yang melakukan mukah (overpel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Seorang pria yang telah kawin";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki (pria) dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin pria yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Seorang pria yang telah kawin" diartikan sebagai seorang pria yang status personalnya sebagai seorang suami dan memiliki istri, dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama GEDE DHARMA GUNAWAN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Pria yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi LUH ARI NURIASIH pada tahun 2006 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 452/Kw/Capil/06 tanggal 5 Juni 2006, dan hingga saksi LUH ARI NURIASIH melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Seorang pria yang telah kawin telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “yang melakukan mukah (overpel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Gendak atau zinah* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dimana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.209) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW mengatur tentang asas Monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa, dan pribumi selain yang beragama islam, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianut pula azas Monogomi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang menganut agama islam dimana seorang tidak boleh beristerikan lebih dari seorang kecuali atas izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal mana secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang beragama Hindu yang mana terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 BW, dimana ketentuan itu menentukan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki - laki dan seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, dan yang tunduk pada ketentuan ini, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain istri atau suaminya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa telah terjadi penggrebekan di rumah saksi NI LUH GEDE SUCIASIH pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang mana pada saat penggrebekan tersebut ditemukan Terdakwa bersama dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUH ARI NURIASIH yang merupakan mantan istri Terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia



mengetahui Terdakwa telah memiliki hubungan dekat dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sejak tahun 2017 dari Facebook Terdakwa, dimana kebetulan Saksi yang membawa HP Terdakwa, di Facebook tersebut saksi melihat chat-an Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH, kemudian saksi memanggil Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH untuk berbicara kerumah dan saat itu saksi menasehati Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH agar tidak saling berhubungan lagi dan kembali dengan keluarga masing-masing akan tetapi pada saat itu yang bersangkutan mengatakan tidak mau berpisah karena hubungan tersebut didasari suka sama suka, dan kemudian saksi melaporkan terdakwa karena saksi tidak terima akan diceraikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan jika saksi dan Terdakwa memiliki hubungan dekat sejak tahun 2017, karena saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa hubungan layaknya suami istri terjadi terjadi terakhir kali pada tanggal 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan dilakukan dengan cara terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu mencium bibir dan menghisap payudara saksi, kemudian saksi membuka baju kaos wama putih yang dipakainya dan celana pendek serta celana dalamnya. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi tidur terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa naik keatas Kasur dengan posisi setengah jongkok dan mengarahkan kemaluan (venis) yang dalam keadaan tegang (ereksi) masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika ia telah memiliki hubungan dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH sejak tahun 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri Sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 di rumah kavlingan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh melakukan



persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan ketentuan pasal 27 BW berlaku baginya, oleh karena itu unsur “yang melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi LUH ARI NURIASIH menyatakan jika ia dan terdakwa telah bercerai sejak bulan Agustus 2020 dan saat ini sudah memaafkan serta mengikhlasakan Terdakwa dan berharap terdakwa bisa membantu saksi untuk membiayai hidup anak-anak saksi dengan Terdakwa, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang diajukan oleh Terdakwa pada saat permohonan keringan, yang dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi LUH ARI NURIASIH yang tidak akan menuntut serta telah pasrah dengan masalah ini dan mengikhlasakannya, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dengan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH menyebabkan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH hamil dan telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun Terdakwa dan saksi LUH ARI NURIASIH telah bercerai namun Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinannya tersebut, dan dari hubungan antara Terdakwa dan saksi NI LUH GEDE SUCIASIH telah dikarunia seorang anak bayi yang baru lahir yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya tersebut, dengan tetap mendasarkan pada fakta di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk meletakkan keadaan tersebut dalam kerangka teori tujuan dari pidana itu sendiri. Bahwa tujuan suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, hendaknya juga memuat rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum sehingga membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terdakwa, di sisi lain penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak



dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup khususnya dalam berrumah tangga agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan konsep keadilan dikenal konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bermakna penyelesaian suatu kasus akibat suatu tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan atas keguncangan sosial akibat dari suatu tindak pidana, bukan bertitik berat pada penghukuman terhadap pelaku. Pemulihan dapat terwujud apabila suatu tindak pidana tidak dipandang semata-mata sebagai tindakan hasil motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang ada. Di sisi lain, penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan "*ultimum remidium*" yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat dan sebagainya, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara *a quo* perlu mencermati dan didalami jenis hukuman apa yang paling tepat dijatuhkan sehingga tercapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarah pada pembinaan pada pelaku, bukan sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatukan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- a) 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis.
- c) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- d) 1 (satu) buah baju singlet.
- e) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- g) 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- h) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
- i) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- j) 1 (satu) buah Spray warn pink.
- k) 1 (satu) buah Selimut warna abu abu.
- l) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- m) 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE DHARMA GUNAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zinah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif garis-garis.
- c) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- d) 1 (satu) buah baju singlet.
- e) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- g) 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- h) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.
- i) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- j) 1 (satu) buah Spray warn pink.
- k) 1 (satu) buah Selimut warna abu abu.
- l) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- m) 1 (satu) buah baju daster motif macan warna hitam kombinasi kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kumia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kumia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)